



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024**

- Pemohon** : Tim Advokasi Untuk Demokrasi dan Pilkada 2024 (Sarekat Demokrasi Indonesia) dalam hal ini diwakili M. Andrean Saefudin dan Salsabila
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 185/PHPU.GUB-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 5 Februari 2025

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 20.24 WIB yang pada pokoknya terdapat Pelanggaran oleh Termohon dalam Proses dan Tahapan serta Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 dan atau setidaknya Pelanggaran Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, menyatakan “tidak sah dan batal demi hukum” Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor 410 Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan pemilihan ulang dan pemungutan suara ulang di 4 (empat) Kabupaten

Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan”, “Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya”, dan “Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa penetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan”

Bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengarkan penyampaian pokok-pokok permohonan dan pengesahan bukti pada tanggal 16 Januari 2025 yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan;

Bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Persidangan dengan acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan alat bukti para pihak, pada tanggal 31 Januari 2025 yang sekaligus dalam pemeriksaan tersebut meminta konfirmasi ihwal penarikan permohonan berdasarkan surat Penarikan permohonan Pemohon bertanggal 30 Januari 2025. Dalam persidangan tersebut, Pemohon tidak hadir berdasarkan surat dari Pemohon bertanggal 31 Januari 2025 perihal Permohonan tidak menghadiri persidangan dalam sengketa pilkada Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 dengan Register Perkara Nomor 185/PHPU.GUB-XXIII/2025, dengan alasan telah dilakukan penarikan atau pencabutan sebagaimana surat permohonan bertanggal 30 Januari 2025. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengkonfirmasi dan oleh karenanya tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai kebenaran dari surat penarikan kembali Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana huruf c di atas.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, serta ketentuan Pasal 22 PMK 3/2024 sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 31 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 185/PHPU.GUB-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;